



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018**

**BAB I
P E N D A H U L U A N**

Reformasi manajemen keuangan pemerintah merupakan salah satu agenda yang terus dilaksanakan Pemerintah Indonesia, termasuk pembaharuan landasan hukum. Pembaharuan ini dimulai dengan dikeluarkannya satu paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Terbitnya regulasi otonomi daerah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin mendorong aparatur Negara untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang lebih baik, sehingga apa yang disebut dengan *Good Governance* dapat tercapai.

Semangat reformasi yang mengandung substansi materi tentang keterbukaan (transparansi) yang selama ini dituntut oleh masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan Negara telah diupayakan mulai dari pemerintah pusat sampai unit pemerintahan yang terkecil yaitu desa. Salah satu upaya konkrit yang dilakukan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah yang disusun menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dan dilaporkan tepat waktu.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, telah diamanatkan bahwa laporan keuangan instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah diminta untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) tahun. Selama basis akrual belum dilaksanakan masih diperkenankan menggunakan basis kas (Kas Menuju Akrual). Penggunaan basis kas tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, bagi entitas pelaporan yang belum dapat menerapkan basis akrual masih diperkenankan menggunakan basis Kas Menuju Akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010. Artinya penerapan basis akrual harus dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015. Pelaksanaan basis akrual ini juga didukung dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Di Kabupaten Temanggung penerapan basis akrual telah dilaksanakan sejak tahun 2014 sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pada tahun 2017 ini penerapan basis akrual semakin diupayakan lebih baik lagi.

Laporan Keuangan yang disusun oleh SKPD termasuk Dinas Kesehatan terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Oleh karenanya, untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

C. SISTEMATIKA

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 secara sistematis terdiri dari :

- | | |
|---------|--|
| Bab I | : Pendahuluan |
| Bab II | : Pencapaian Target Kinerja |
| Bab III | : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan |
| Bab IV | : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan |
| Bab V | : Penutup |

BAB II PENCAPAIAN TARGET KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja dan pengukuran pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran merupakan instrumen manajemen untuk mengetahui tingkat capaian pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, khususnya pembangunan kesehatan selama 1 (satu) tahun dan mengukur tingkat akuntabilitas kinerjanya. Akuntabilitas kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban dari instansi pemerintah atas kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun melalui media pelaporan yang disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pengukuran kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran merupakan jembatan antara target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dengan capaian kinerjanya pada akhir tahun 2018 serta mengetahui tingkat akuntabilitas pelaksanaannya.

Pengukuran kinerja sebagaimana tersebut disajikan dalam laporan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD;
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah indikator kinerja sasaran yang sudah disepakati sebagai perjanjian kinerja dengan Bupati Temanggung.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN
1.	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2.	75 % sampai dengan 100 %	Baik
3.	55 % sampai dengan 74 %	Cukup
4.	Sampai dengan 55 %	Kurang

B. CAPAIAN KINERJA 2018

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung merupakan bagian dari Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Gambaran mengenai keterkaitan antara sasaran strategis, indikator dan target kinerja yang telah dijanjikan untuk dicapai pada tahun 2018 serta realisasi capaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target RPJMD 2013-2018	CAPAIAN KINERJA 2017		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	4	5	6	7
1	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	95%	10.322	10.275	99,54%
2	Cakupan ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100%	1.169	1.169	100%
3	Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	10.322	10.275	99,54%
4	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	90%	11.690	3.729	31,9%
5	Cakupan Pelayanan Nifas	100%	10.322	10.280	99,59%
6	Cakupan Puskesmas PONED aktif	100%	4	4	100%
7	Cakupan Pelayanan Obstetri di Puskesmas PONED	15%			
8	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	100%	10.272	9	87,62%
9	Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	10.272	10.276	100%
10	Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	65%	2.068	2.068	100%
11	Cakupan desa dengan posyandu lansia aktif	100%	852	852	100%
12	Cakupan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	48.654	47.668	98%
13	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	100%	11.690	10.712	91,6%
14	Cakupan Ibu hamil risiko tinggi yang ditangani	100%	11.690	481	4,1%
15	Cakupan Ibu hamil risiko tinggi yang dirujuk	100%	11.690	3.729	31,9%
16	Cakupan Kunjungan Neonatus (KN1)	100%	10.272	10.276	100,0%
17	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	0,992		0,987	0
18	Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup	6,8	10.272	100	9,74
19	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	11	10.272	132	12,85
20	Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah	100%	15.306	15.311	100%
21	Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	13,8	10.272	147	14,31

22	Cakupan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	12.971	12.971	100,0
23	Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan sederajat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih /guru UKS/dokter kecil	100%	12.971	12.971	100%
24	Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa TK, SLTP,SLTA dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih /guru UKS/kader kesehatan sekolah	100%	19.283	19.283	100%
25	Cakupan kunjungan rawat jalan di Puskesmas	41,5%	850.351	362.994	42,69%
26	Cakupan kunjungan gigi dan mulut di Puskesmas	4%	793.836	38.179	4,81%
27	Cakupan kunjungan laboratorium di Puskesmas	10%	345.708	35.634	10,31%
28	Cakupan kunjungan rawat inap di Puskesmas	4,3%			
29	Cakupan warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	511.942	404.086	78,93%
30	Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100.776	95.089	94,36%
31	Angka Penemuan Kasus TBC BTA Positif (CDR/Case Detection Rate)	70%	1.464	752	51,37%
32	Angka Kesembuhan Penderita TBC BTA Positif (CR/Cure Rate)	>87%	488	458	93,85%
33	Cakupan orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.	100%	752	752	100,0%
34	Prevalensi HIV pada Penduduk Usia Dewasa	<0,05	<0,05	0,05	<0,05
35	Proporsi Penduduk Usia 15 - 24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS	60%	0	0	
36	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	12.778	7.022	54,95%
37	Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita	70%	2.103	1.745	82,98%
38	Cakupan Penemuan Penderita Diare	90%	9.712	4.589	47,25%
39	Cakupan Penderita diare Yang ditangani	100%	4.589	4.589	100%
40	CFR (Angka Kematian Diare)	< 1	<1	0,09	
41	Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 Penduduk	<1	<1	0,01	<1
42	Inciden Rate DBD (Demam Berdarah Dengue) per 100.000 Penduduk	<20	<20	12,15	<20
43	CFR atau Angka Kematian DBD (Demam Berdarah Dengue)	<1	<1	0,90	<1
44	Penderita DBD (Demam Berdarah Dengue) yang Ditangani	100%	111	111	100%
45	Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk aedes	95%	47.875	46.714	97,57%
46	Cakupan Desa atau Kelurahan Universal Child Immunisation (UCI)	100%	289	288	99,65%

47	Cakupan desa/kelurahan Universal Mother Immunisation (UMI)	80%	11.133	7.022	63,07%
48	Proporsi anak umur 1 tahun diimunisasi campak	95%	10.487	10.181	97,08%
49	Cakupan anak sekolah pada anak SD/ sederajat mendapat pelayanan imunisasi (BIAS)	100%	12		0,00
50	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	8	8	100%
51	Cakupan pembinaan & pelayanan kesehatan haji sesuai standart	100%	1.167	1.167	100%
52	Cakupan desa melaksanakan Posbindu	14,5%	289	148	51,21%
53	Cakupan penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	155.201	35.232	22,70%
54	Cakupan penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	55.278	6.476	11,72%
55	Cakupan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	2.323	1.551	66,77%
56	Prevalensi Gizi Kurang pada Anak Balita (0-60 bulan)	15,5	52.303	1.906	3,64
57	Prevalensi Gizi Buruk pada Anak Balita (0-60 bulan)	<0,5	52.303	157	0,30
58	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	157	157	100,0
59	Cakupan bayi berat badan lahir rendah ditangani	100%	532	532	100,0%
60	Cakupan bayi umur < 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	80%	5.998	4.969	82,84%
61	Cakupan Balita yang datang dan ditimbang (D/S)	80%	52.303	46.799	89,48%
62	Cakupan Balita Bawah Garis merah (BGM)	< 5%	52.303	349	0,67
63	Cakupan Keluarga Sadar Gizi	80%	25.352	21.417	84,48%
64	Prosentase Kecamatan rawan gizi	80%	20	20	100%
65	Cakupan bayi (6-11 bulan) mendapat kapsul Vitamin A 1 kali	99%	5.603	5.603	100,%
66	Cakupan balita (12-59 bulan) mendapat kapsul Vitamin A 2 kali	99%	41.457	41.435	99,95%
67	Cakupan Ibu Nifas mendapat kapsul Vitamin A	98%	10.301	10.267	99,67%
68	Cakupan ibu hamil mendapat tablet Fe 90	95%	11.731	10.706	91,26%
69	Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	20%	11.731	1.464	12,48%
70	Cakupan RT dengan garam beryodium cukup	80%	6.069	5.942	97,91%
71	Proporsi penduduk dengan konsumsi energi minimal 1400 kkal/kapita/hari	8,5%	1.170	724	61,88%
72	Proporsi penduduk dengan konsumsi energi minimal 2000 kkal/kapita/hari	35,32%	1.170	324	27,69%
73	Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan	90%	148	144	97,30%
74	Cakupan ketersediaan Napza	96%	9	9	100%
75	Cakupan penulisan resep obat generik	90%	169.257	165.367	97,70%
76	Cakupan PIRT yang mendapatkan SPP IRT	100%	180	204	113,3%

77	Cakupan pengawasan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan di kantin sekolah	95%	681	681	100%
78	Cakupan pasar yang mendapat pengawasan makanan minuman	100%	17	17	100%
79	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Sanitasi Dasar Perkotaan	75%	10.374	8.562	82,53%
80	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Sanitasi Dasar Pedesaan	75%	866.729	748.774	86,39%
81	Cakupan rumah sehat	80%	138.678	110.759	79,87%
82	Cakupan rumah yang memiliki SPAL	80%	121.157	86.156	71,11%
83	Cakupan penduduk yang memanfaatkan jamban	80%	161.840	137.085	84,70%
84	Cakupan desa stop buang air besar sembarangan (ODF)	15%	294	73	24,83%
85	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Air Bersih yang Layak di Perkotaan	75%	19.051	18.051	94,75%
86	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses terhadap Air Bersih yang Layak di Pedesaan	60%	162.843	159.029	97,66%
87	Cakupan Tempat Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat	80%	2.973	2.611	87,82%
88	Cakupan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat	75%	827	677	81,86%
89	Cakupan kunjungan klinik sanitasi di Puskesmas	5%	621	175	28,18%
90	Cakupan desa siaga aktif	100%	289	289	100%
91	Cakupan Posyandu Purnama Dan Mandiri	50%	1.530	1.359	88,82%
92	Cakupan rumah tangga sehat	65%	226.730	191.828	84,61%
93	Cakupan penyuluhan P3 NAPZA /P3 NARKOBA oleh petugas Kesehatan	30%	8.728	2.664	30,52%
94	Tersedianya dokumen Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP)	100%	75	58	77,33%
95	Cakupan pelaksanaan Loka Karya Mini di Puskesmas	100%	416	416	100%
96	Tersedianya dokumen Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	100%	25	15	60%
97	Cakupan tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	90%	680	647	95,15%
98	Cakupan Puskesmas menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Berbasis teknologi informasi	100%	100	100	100%
99	Cakupan fasilitas kesehatan dengan SDM sesuai Standar	70%	0	0	
100	Cakupan sarana pelayanan kesehatan swasta berijin dan pengobat tradisional terdaftar	87,5%	1.376	1.202	87,35%
101	Puskesmas terakreditasi / ISO	25	25	25	100,00
102	Dinas Kesehatan terakreditasi/ISO	1	1	1	100,00
103	Cakupan mutu pelayanan Puskesmas	>90%	95	92	96,84
104	Kelengkapan ASPAK yang tervalidasi Dinas Kesehatan	100%	26	26	100%
105	Ratio puskesmas per jumlah penduduk	1/31.000	26	808.355	31.091

106	Penyediaan gedung Puskesmas yang representatif	100%	26	25	96,15%
107	Penyediaan gedung Puskesmas yang representatif	70%	38	34	89,47%
108	Penyediaan gedung Puskesmas Pembantu yang representatif	70%	38	34	89,47%
109	Cakupan Desa/Kelurahan memiliki Pondok Bersalin Desa (Polindes) / Poliklinik Kesehatan Desa (PKD)	80%	289	212	73,36%
110	Ratio tempat tidur rawat inap per jumlah penduduk	1/8.500	26	808.355	31.091

Keseluruhan sasaran strategis tersebut dicapai melalui 16 Program dan 62 Kegiatan, yaitu :

- | | |
|--|-------------|
| 1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | 2 Kegiatan |
| 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat | 13 Kegiatan |
| 3. Program Pengawasan Obat dan Makanan | 5 Kegiatan |
| 4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | 2 Kegiatan |
| 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat | 5 Kegiatan |
| 6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat | 4 Kegiatan |
| 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | 5 Kegiatan |
| 8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | 6 Kegiatan |
| 9. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | 3 Kegiatan |
| 10. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | 9 Kegiatan |
| 11. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | 2 Kegiatan |
| 12. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita | 1 Kegiatan |
| 13. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | 1 Kegiatan |
| 14. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | 3 Kegiatan |
| 15. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular | 2 Kegiatan |
| 16. Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 1 Kegiatan |

Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan program-program kerja tersebut beserta realisasinya dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3
Realisasi Penyerapan Anggaran per Program

PROGRAM	ANGGARAN Rp)	REALISASI (Rp)	%
Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.826.752.600,00	1.717.226.297,00	94,00
Upaya Kesehatan Masyarakat	5.094.271.430,00	3.455.766.976,00	67,84
Pengawasan Obat dan Makanan	149.732.200,00	132.982.100,00	88,81
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	75.000.000,00	74.990.000,00	99,99
Perbaikan Gizi Masyarakat	192.673.500,00	184.090.882,00	95,55
Pengembangan Lingkungan Sehat	576.097.000,00	528.494.100,00	91,74
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	408.283.500,00	259.307.400,00	63,51
Standarisasi Pelayanan Kesehatan	426.084.300,00	244.160.647,00	57,30
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	12.088.144.000,00	11.892.819.409,00	98,38
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana	13.654.846.500,00	13.207.194.370,00	96,72

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya			
Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	26.061.000,00	24.817.900,00	95,23
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita	80.416.000,00	29.451.000,00	36,62
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	23.335.000,00	21.215.000,00	90,91
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	251.612.600,00	248.154.500,00	98,63
Perencanaan Penataan, penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah	1.452.741.500,00	1.386.238.729,00	95,42
Perencanaan Pembangunan Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	100
J U M L A H	36.329.551.130,00	33.410.409.310,00	91,96

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian target kinerja digunakan secara efisien, karena dengan penyerapan anggaran 91,96 % bisa mencapai semua target kinerja yang telah ditetapkan.

BAB III
PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Anggaran Kinerja Pemerintah pada prinsipnya meliputi 3 komponen pokok yaitu (1) komponen pendapatan, (2) komponen belanja, (3) komponen pembiayaan.

Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2018 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4
Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Tahun 2018

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I.	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
	a. Pajak Daerah	-	-	-
	b. Retribusi Daerah	-	39.970.000,00	-
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
	d. Lain-lain PAD yang sah	41.104.385.680,00	37.892.066.194,00	92,19
	JUMLAH	41.104.385.680,00	37.932.036.194,00	92,29

Dari tabel diatas terlihat bahwa pendapatan daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung mencapai target yang diharapkan.

Realisasi belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Realisasi Anggaran Belanja APBD
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Tahun 2018

No	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	Belanja Operasi	129.936.383.230,00	119.047.444.591,00	91,62
II	Belanja Modal	16.135.239.880,00	14.754.889.496,00	91,45
III	Belanja Tak Terduga	-	-	-
IV	Belanja Transfer	-	-	-
	JUMLAH	146.071.623.110,00	133.802.334.087,00	91.60

Dalam pelaksanaan APBD tahun 2018 realisasi belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung mencapai 91,60 % atau Rp. 133.802.334.087,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 146.071.623.110,00 yang diperinci per jenis belanja operasi dan belanja modal.

Untuk anggaran pembiayaan, di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tidak ada penerimaan pembiayaan.

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN LAPORAN NERACA

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas	2018 (Rp)	2017 (Rp)
a. Kas di Bendahara Pengeluaran	18.610.481,00	5.669.710,00
b. Kas di Bendahara Penerimaan	625.000,00	0
c. Kas di Bendahara JKN	0	3.427.957.517,00
d. Kas di Bendahara BLUD	6.252.521.509,00	0
Jumlah	6.271.756.990,00	3.433.627.227,00

Terdapat kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 18.610.481,00 yang merupakan sisa dana BLUD yang pada 31 Desember 2018 belum dipindah bukukan ke Kas BLUD dan pajak yang pada 31 Desember 2018 belum disetorkan, dan terdapat kas di bendahara penerimaan Puskesmas Kandangan sebesar Rp. 625.000,00 yang pada 31 Desember 2018 belum dipindah buku ke kas BLUD, sedangkan sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan untuk dana APBD sudah disetor pada tanggal 31 Desember 2018. Kas di bendahara pengeluaran dan pajak yang belum disetor dengan perincian sebagai berikut:

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1. Kas di Bendahara Pengeluaran	18.480.424,00	2.728.340,00
2. Pajak belum disetor	130.057,00	2.941.370,00
Jumlah	18.610.481,00	5.669.710,00

Kas di Bendahara Pengeluaran	2018 (Rp)
1. Puskesmas Parakan	149.604,00
2. Puskesmas Tlogomulyo	18.140.820,00
3. Puskesmas Pare	190.000,00
Jumlah	18.480.424,00

Pajak Belum Disetor	2018 (Rp)
1. Puskesmas Tepusen	3.277,00
2. Puskesmas Tlogomulyo	100.000,00
3. Puskesmas Pare	26.780,00
Jumlah	130.057,00

b. Kas di Bendahara BLUD

Kas BLUD Puskesmas merupakan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD tahun 2018 di 25 Puskesmas dengan perincian sebagai berikut:

PUSKESMAS	JUMLAH (Rp)	PUSKESMAS	JUMLAH (Rp)
1. Dharma Rini	222.575.113,00	14. Kledung	168.807.088,00
2. Bulu	609.613.110,00	15. Ngadirejo	1.212.911.094,00
3. Tembarak	700.949.510,00	16. Jumo	24.879.417,00
4. Selopampang	404.610.121,00	17. Gemawang	204.307.503,00
5. Temanggung	191.662.422,00	18. Tretep	19.380.784,00
6. Kranggan	136.787.555,00	19. Candiroto	210.207.095,00
7. Tlogomulyo	14.498.226,00	20. Bejen	323.499.482,00
8. Pringsurat	231.571.883,00	21. Tepusen	37.606.822,00
9. Kaloran	188.409.752,00	22. Traji	68.031.627,00
10. Kandangan	465.024.313,00	23. Pare	79.567.560,00
11. Kedu	267.297.215,00	24. Wonoboyo	183.617.838,00
12. Parakan	187.274.124,00	25. Rejosari	38.287.335,00
13. Bansari	61.144.520,00		
JUMLAH			6.252.521.509,00

2. Piutang Lain-lain

Akun ini menggambarkan hak Dinas Kesehatan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 belum diterima, dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Lain-lain	2018 (Rp)	2017(Rp)
a. Piutang Kapitasi JKN	6.686.275,00	5.979.525,00
b. Piutang Non Kapitasi JKN	1.836.650.200,00	2.424.007.312,00
JUMLAH	1.843.336.475,00	2.429.986.837,00

a. Piutang Kapitasi JKN

Piutang Kapitasi JKN adalah kekurangan kapitasi JKN yang belum dibayarkan kepada Puskesmas sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan perincian sebagai berikut :

No	Puskesmas	Kekurangan Desember (Rp)	No	Puskesmas	Kekurangan Desember (Rp)
1.	Dharma Rini	288.000,00	14.	Kledung	294.500,00
2.	Bulu	252.000,00	15.	Ngadirejo	302.100,00
3.	Tembarak	60.000,00	16.	Jumo	140.000,00
4.	Selopampang	126.000,00	17.	Gemawang	160.950,00
5.	Temanggung	258.000,00	18.	Tretep	226.625,00
6.	Kranggan	230.000,00	19.	Candiroto	140.000,00
7.	Tlogomulyo	45.000,00	20.	Bejen	156.000,00

Hutang PFK	2018 (Rp)
1. Puskesmas Tepusen	3.277,00
2. Puskesmas Tlogomulyo	100.000,00
3. Puskesmas Pare	26.780,00
Jumlah	130.057,00

- Utang Belanja

Utang belanja sebesar Rp. 3.404.437.502,00 merupakan belanja yang belum dibayar per 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Utang Belanja	2018 (Rp)
Belanja Tambahan Penghasilan DKK	125.059.200,00
Belanja Honor Pegawai Tidak Tetap DKK	141.367.810,00
Belanja Honor Pegawai Tidak Tetap Puskesmas	5.500.000,00
Belanja Air DKK	957.400,00
Belanja Air Puskesmas	2.401.450,00
Belanja Listrik DKK	7.361.835,00
Belanja Listrik Puskesmas	18.188.587,00
Belanja Telepon DKK	265.572,00
Belanja Telepon Puskesmas	3.012.406,00
Belanja Internet DKK	748.500,00
Belanja Internet Puskesmas	10.371.252,00
Belanja Iuran BPJS	4.110.480,00
Belanja Makan Minum Puskesmas	26.883.400,00
Belanja BBM Puskesmas	6.778.300,00
Belanja LPG Puskesmas	450.000,00
Belanja Jasa Pelayanan DKK	35.813.691,00
Belanja Jasa Pelayanan Puskesmas	2.975.956.419,00
J U M L A H	3.404.437.502,00

8. Ekuitas

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. Saldo per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 dapat dirinci sebagai berikut :

Ekuitas Dana	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Jumlah	118.071.717.734,37	110.440.905.725,61

B. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENDAPATAN

Pendapatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung hanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2018 serta realisasi TA 2017 sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2018		2017 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
a. Retribusi Daerah	0,00	39.970.000,00	5.495.606.200,00
b. Lain-lain PAD yang sah	38.529.852.852,00	37.892.066.194,00	28.868.245.650,00
Jumlah	38.529.852.852,00	37.932.036.194,00	34.363.851.850,00

Realisasi PAD TA 2018 sebesar Rp. 37.932.036.194,00 atau 98,44 % dari anggaran sebesar Rp. 38.529.852.852,00 dan 110,38 % dari realisasi TA 2017. Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan pelayanan BLUD Puskesmas realisasi selama TA 2018 dan TA 2017 dengan perincian sebagai berikut :

Puskesmas	2018		2017 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1. Dharma Rini	1.633.272.000,00	1.512.283.471,00	1.258.753.000,00
2. Bulu	1.487.365.000,00	2.215.601.839,00	1.708.141.750,00
3. Tembarak	1.988.129.479,00	1.619.571.259,00	1.546.162.500,00
4. Selopampang	1.423.283.000,00	1.532.736.037,00	892.297.650,00
5. Temanggung	1.853.608.570,00	1.667.983.548,00	1.471.783.400,00
6. Kranggan	1.231.793.700,00	1.156.847.120,00	884.463.000,00
7. Tlogomulyo	936.579.602,00	954.262.013,00	773.479.625,00
8. Pringsurat	2.709.167.627,00	1.882.339.583,00	1.316.128.650,00
9. Kaloran	1.252.440.625,00	1.107.363.591,00	928.081.375,00
10. Kandangan	1.841.600.039,00	2.013.319.428,00	1.504.162.750,00
11. Kedu	1.515.269.000,00	2.084.946.035,00	1.324.247.750,00
12. Parakan	1.574.493.463,00	1.524.008.972,00	992.688.375,00
13. Bansari	1.218.883.987,00	1.059.514.177,00	784.315.875,00
14. Kledung	1.222.914.750,00	1.177.108.293,00	938.478.000,00
15. Ngadirejo	2.760.000.000,00	3.830.426.945,00	3.174.325.450,00
16. Jumo	1.812.423.263,00	1.184.169.676,00	958.766.250,00
17. Gemawang	2.008.808.740,00	1.733.821.517,00	1.399.754.600,00
18. Tretep	951.032.000,00	856.786.305,00	781.527.250,00
19. Candiroto	1.647.510.600,00	1.625.861.849,00	1.278.063.250,00
20. Bejen	2.876.200.000,00	2.853.595.326,00	1.694.304.300,00
21. Tepusen	824.035.000,00	755.412.339,00	559.960.000,00
22. Traji	943.215.600,00	841.863.062,00	707.334.500,00
23. Pare	945.613.400,00	876.887.536,00	709.645.600,00
24. Wonoboyo	1.009.004.000,00	964.637.994,00	829.840.750,00
25. Rejosari	863.209.407,00	860.718.279,00	451.540.000,00
JUMLAH	38.529.852.852,00	37.892.066.194,00	28.868.245.650,00

Dari rincian diatas nampak bahwa tidak semua Puskesmas mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya mutasi tenaga dokter/dokter gigi yang berpengaruh terhadap besaran dana kapitasi yang diterima.

- a. Saldo persediaan ATK/Pakai Habis lainnya adalah saldo persediaan alat tulis kantor (ATK), peralatan kebersihan, barang cetakan dan barang pakai habis lainnya di Dinas Kesehatan yang diperoleh dari pengadaan TA 2018 dan TA 2017, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 belum terpakai habis.

Rincian saldo persediaan ATK dan barang pakai habis lainnya adalah sebagai berikut :

ATK/Pakai Habis Lainnya	2018 (Rp)	2017 (Rp)
a. Alat Tulis Kantor	40.800.050,00	30.729.750,00
b. Barang Cetak	283.601.285,00	71.675.900,00
c. Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	9.248.086,00	3.751.850,00
d. Alat Listrik	8.178.600,00	4.052.200,00
e. Perangko	2.697.000,00	2.031.000,00
f. Isi Tabung Gas	4.231.300,00	0
Jumlah	348.756.321,00	112.240.700,00

- b. Saldo persediaan material/bahan/obat per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 terinci sebagai berikut :

Material/bahan/Obat	2018 (Rp)	2017 (Rp)
a. Obat-obatan di DKK	6.635.329.391,77	8.742.402.698,13
b. Obat-obatan di Puskesmas	2.974.467.206,90	2.134.577.326,26
c. Perbekes di Puskesmas	155.675.592,72	92.489.201,00
d. Bahan Lainnya di Puskesmas	24.889.675,00	2.829.000,00
Jumlah	9.790.361.866,39	10.972.298.225,39

4. Aset Tetap

Komposisi dan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Aset Tetap	2018 (Rp)	2017 (Rp)
a. Tanah	5.521.285.602,00	5.498.884.102,00
b. Peralatan dan Mesin	58.686.371.241,00	50.815.681.384,00
c. Gedung dan Bangunan	86.817.011.116,00	80.772.331.046,00
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.779.409.665,00	1.688.960.915,00
e. Aset Tetap Lainnya	134.652.680,00	119.307.680,00
f. Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap	153.938.730.304,00	138.895.165.127,00
<i>Akumulasi Penyusutan</i>	<i>(50.993.853.763,02)</i>	<i>(41.729.874.949,57)</i>
Nilai Buku Aset Tetap	102.944.876.540,98	97.165.290.177,43

5. Aset Lainnya

Komposisi dan nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Aset Lainnya	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Aset Tak Berwujud	267.169.000,00	267.169.000,00
<i>Akumulasi Amortisasi</i>	<i>(235.306.500)</i>	<i>(191.429.187,50)</i>
DED	245.334.600,00	143.675.000,00
Aset Rusak	1.121.534.771,00	1.151.688.171,00
<i>Akumulasi Penyusutan</i>	<i>(1.121.534.771,00)</i>	<i>(1.149.247.839,71)</i>
Jumlah Aset Lainnya	1.634.038.371,00	1.562.532.171,00
<i>Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan</i>	<i>(1.356.841.271,00)</i>	<i>(1.340.677.027,21)</i>
Nilai Buku Aset Lainnya	277.197.100,00	221.855.143,79

6. Barang Ekstrakomptabel

Aset Tetap yang nilainya di bawah batas materialitas aset dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel, dan bukan merupakan bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB).

Daftar barang ekstrakomptabel adalah daftar barang milik daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

Saldo barang ekstrakomptabel per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Barang Estrakomptabel	1.515.555.768,00	1.301.518.742,00

7. Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban Dinas Kesehatan yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, yang terinci sebagai berikut :

Kewajiban Jangka Pendek	2018 (Rp)	2017 (Rp)
a. Hutang PFK	130.057,00	2.941.370,00
b. Utang Bunga	0,00	0,00
c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
d. Pendapatan Diterima di Muka	0,00	0,00
e. Utang Belanja	3.404.437.502,00	3.891.451.215,00
f. Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	3.404.567.559,00	3.894.392.585,00

Saldo-saldo akan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Utang PFK
Utang PFK merupakan pajak yang sampai 31 Desember 2018 belum disetor

BELANJA

Belanja yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung meliputi belanja operasi dan belanja modal. Anggaran dan realisasi belanja TA 2018 serta realisasi TA 2017 adalah sebagai berikut :

Belanja	2018		2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	129.936.383.230,00	119.047.404.593,00	108.452.998.882,00
Belanja Modal	16.135.239.880,00	14.754.929.494,00	20.292.562.067,00
Jumlah	146.071.623.110,00	133.802.334.087,00	128.745.560.949,00

Realisasi belanja TA 2018 sebesar Rp. 133.802.334.087,00 atau 91,60 % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 146.071.623.110,00 dan 96,22 % dari realisasi TA 2017 sebesar Rp. 128.745.560.949,00

Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Belanja Barang/Jasa dengan realisasi TA 2018 dan TA 2017 sebagai berikut :

Belanja	2018		2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	55.413.244.066,00	53.797.976.958,00	48.735.354.336,00
Belanja Barang	74.523.139.164,00	65.249.427.635,00	59.717.644.546,00
Jumlah	129.936.383.230,00	119.047.404.593,00	108.452.998.882,00

Realisasi Belanja Operasi TA 2018 sebesar Rp. 119.047.404.593,00 atau 91,61 % dari anggaran sebesar Rp. 129.936.383.230,00 dan 91,10 % dari realisasi TA 2017 sebesar Rp. 108.452.998.882,00.

Belanja Modal

Belanja Modal di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung meliputi Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, dengan realisasi TA 2018 dan TA 2017 sebagai berikut :

Belanja Modal	2018		2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Tanah	0,00	0,00	188.046.160,00
Peralatan dan Mesin	8.692.184.008,00	7.506.010.924,00	7.965.040.912,00
Gedung dan Bangunan	6.189.055.872,00	6.158.469.820,00	10.902.198.595,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.254.000.000,00	1.090.448.750,00	1.204.266.400,00
Aset Tetap Lainnya			18.510.000,00
Aset Lainnya			14.500.000,00
Jumlah	16.135.239.880,00	14.754.929.494,00	20.292.562.067,00

Realisasi Belanja Modal TA 2018 sebesar Rp. 14.754.929.494,00 atau 91,44 % dari anggaran sebesar Rp. 16.135.239.880,00 dan 72,71 % dari realisasi TA 2017 sebesar Rp. 20.292.562.067,00.

C. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

Penjelasan atas Laporan Operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung disajikan sebagai berikut :

1. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Dinas Kesehatan dan diklasifikasikan pada jenis Pendapatan Asli Daerah. Realisasi pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 42.725.833.911,00 dengan uraian sebagai berikut :

No	Pendapatan LO	Realisasi 2018 (Rp)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	0,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
4.	Lain-lain PAD yang sah	37.179.163.819,00
5.	Lain-lain Hibah	5.546.670.092,00
Jumlah		42.725.833.911,00

2. Beban – LO

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut Tahun Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo beban pegawai periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang terealisasi sebesar Rp. 53.803.739.978,00. Beban pegawai-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2018 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset lainnya dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2018.

b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 72.379.945.370,86 merupakan jumlah belanja barang dan jasa tahun 2016 dikurangi dengan belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi menjadi aset dan tidak termasuk pembayaran atas belanja barang dan jasa tahun sebelumnya ditambah dengan jumlah persediaan per 31 Desember 2017, utang belanja barang dan jasa yang terjadi pada tahun 2018 dan belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana hibah dan dikurangi persediaan per 31 Desember 2018.

3. Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah -Rp. 93.012.700.651,49

4. Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit – LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Karena di Dinas Kesehatan tidak ada kegiatan non operasional maupun pos luar biasa, maka Surplus / Defisit – LO sama dengan Surplus/Defisit dari operasi yakni sebesar -Rp. 93.012.700.651,49

D. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas awal pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp. 110.440.905.725,61 berasal dari nilai ekuitas akhir Tahun 2018 setelah dilakukan restatment. Ekuitas akhir restatment muncul setelah dilakukan penyusutan pada aset tetap dan aset lainnya dan penambahan nilai utang belanja.

Surplus/Defisit sebesar -Rp. 93.012.700.651,49 yang timbul merupakan selisih antara jumlah pendapatan yang diterima dikurangi jumlah beban pada Laporan Operasional.

Laporan Perubahan Ekuitas juga dipengaruhi faktor pengurang dan penambah yang merupakan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar. Faktor-faktor yang menambah ekuitas adalah :

1. SP2D dikurang Contra Post 2018 sebesar Rp. 98.737.719.559,00

2. Pendapatan yang telah disetor sebesar Rp. 39.970.000,00

Sehingga Ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 98.695.021.219,00

Adapun faktor-faktor yang menjadi pengurang ekuitas adalah sebagai berikut :

1. Koreksi beban sebesar Rp. 293.914.766,25



2. Koreksi piutang sebesar Rp. 1.654.576.675,00


Sehingga jumlah total koreksi kesalahan sebesar Rp. 1.948.491.441,25 Dari nilai ekuitas awal ditambah dengan nilai surplus/defisit LO kemudian ditambah dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan didapat nilai ekuitas akhir sebesar Rp. 118.071.717.734,37

BAB V PENUTUP

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam Bab I sampai dengan Bab IV sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2018 sebesar Rp. 37.932.036.194,00
 2. Realisasi Anggaran Belanja Daerah tahun 2018 sebesar Rp. 133.802.334.087,00 dengan anggaran sebesar Rp. 146.071.623.110,00
 3. Realisasi Surplus/Defisit tahun 2018 adalah defisit sebesar Rp. 95.870.297.893,00 dengan anggaran defisit sebesar Rp. 104.967.237.430,00
 4. Neraca per 31 Desember 2018 terdiri dari :
 - a. Jumlah Aset sebesar Rp. 121.476.285.293,37
 - b. Jumlah Kewajiban sebesar Rp. 3.404.567.559,00
 - c. Jumlah Ekuitas Dana sebesar Rp. 118.071.717.734,37
 - d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana sebesar Rp. 121.476.285.293,37
 5. Dari Laporan Operasional diketahui :
 - a. Jumlah pendapatan-LO sebesar Rp. 42.725.833.911,00
 - b. Jumlah beban-LO sebesar Rp. 135.738.534.562,49
 - c. Jumlah Surplus/Defisit – LO sebesar -Rp. 93.012.700.651,49.
 6. Dari Laporan Perubahan Ekuitas diketahui :
 - a. Ekuitas awal sebesar Rp. 110.440.905.725,61
 - b. Surplus/Defisit – LO sebesar -Rp. 93.012.700.651,49
 - c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp. 1.948.491.441,25.
- d. Jumlah Ekuitas Akhir sebesar Rp. 118.071.717.734,37


Mengetahui
Pejabat Pengguna Anggaran/Barang

Dr. SUPARJO, MKes
NIP. 19610731 198903 1 008

Temanggung, 31 Maret 2019
Pejabat Penatausahaan Keuangan

WUR ADI REJEKI, S.E.
NIP. 19731202 200501 2 007

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2018


KETERANGAN	JUMLAH
Ekuitas Awal	110.440.905.726
Surplus / Defisit LO	(93.012.700.651,49)
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi	1.948.491.441,25
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	98.695.021.219,00
Ekuitas Akhir	118.071.717.734,37

Temanggung, 31 Maret 2019

Mengetahui,
Pejabat Pengguna Anggaran/Barang

Pejabat Penatausahaan Keuangan


dr. SUPARJO, M.Kes.
NIP. 19610731 198903 1 008


WUR ADI REJEKI, S.E.
NIP. 19731202 200501 2 007